



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421 / 1106

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara **Majlis Dikdasmen, Pustaka dan Kebudayaan Muhammadiyah Cepu**
Nomor : 01/IV.4/E/P/2002
Tanggal : 22 Mei 2002
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421 / 1105
Tanggal : 09 Jwd. 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) Sekolah Dasar Swasta, **Majlis Dikdasmen, Pustaka dan Kebudayaan Muhammadiyah Cepu**,
Sekolah Dasar Swasta,
~~Taman Kanak – Kanak~~ yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan Penyelenggara *) **Majlis Dikdasmen , Pustaka dan
Ketudayaan Muhammadiyah Cepu**
- Alamat : **Belun Sewahun Lr.^d VI, No. 8 A Cepu .**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan ~~Taman Kanak-Kanak~~ **SD Swasta**

Nama : **SD MUHAMMADIYAH CEPU**

Alamat : **Komplek Perguruan Muhammadiyah Cepu
Jl. Roncolawe Gg. KH. A Dahlan Kec. Cepu .
Kab. Blora .**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan
~~Sekolah Dasar Swasta ,~~
~~Taman Kanak-Kanak~~ sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : **09 Jurd 2004**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
 3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
 4. Camat **Cepu**
 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Cepu .**
 6. Kepala ~~SD~~ yang bersangkutan
-